



NY. ASMARA NOER. SH.
N o t a r i s
JAKARTA
S.K. Menteri Kehakiman
No. SK. No. C-155. HT. 03.02-Th. 1994
Tanggal 20 September 1994

AKTA

Tgl. 7 Juli 1999 No. 3

PENDIRIAN YAYASAN
" YAYASAN HARMONI "

-
1. Tuan Ir. BUNDJALI, MSi.
 2. Nyonya SRI HARI UTAMI.
 3. Tuan HARYO ANGLINGUTOMO BUNDJALI.

PENDIRIAN YAYASAN

Nomor: 3.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Juli seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (7-7-1999). -----
- Berhadapan dengan saya, Nyonya ASMARA NOER, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh --
saksi - saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang ----
nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -

1. Tuan Insinyur BUNDJALI, Magister Sains, umur 51 tahun, -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swakarsa V -
Nomor: 25, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, -----
Kota Jakarta Timur; -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 09.5407.260148.0066; -----

2. Nyonya SRI HARI UTAMI, umur 48 tahun, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swakarsa V -----
Nomor: 25, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, -----
Kota Jakarta Timur; -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----

Nomor: 09.5407.511150.0341; -----

3. Tuan HARYO ANGLINGUTOMO BUNDJALI, umur 22 tahun, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Bina ----
Marga Nomor: 25, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, -----
Kota Jakarta Timur; -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----

Nomor: 5707.28567/2712760357; -----

- Selanjutnya disebut " BADAN PENDIRI " . -----



No. 591. / Leg / 19 : 1999

Tela Didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dlm
Daftar Yang Disediakan Untuk Itu:
Pada Hari SEBUT, 30 AGUSTUS 1999

PANITERA : SEK ETANIS

Aquas

RAMADHAN RIZAL, SH

NIP. : 040040560

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

- bahwa para penghadap bersama - sama telah mengumpulkan
dan memisahkan dari kekayaan mereka uang tunai -----
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

- bahwa dengan jumlah uang tersebut sebagai modal -----
permulaan, para penghadap dengan ini mendirikan -----
suatu YAYASAN dengan memakai ANGGARAN DASAR sebagai --
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. YAYASAN ini bernama -----

----- YAYASAN HARMONI -----

dan berkedudukan di Jakarta. -----

2. Ditempat - tempat lain dapat didirikan Kantor-kantor --
Cabang dan Kantor - Kantor Perwakilan yang dipandang --
perlu oleh BADAN PENGURUS. -----

Y A Y A S A N ini berazaskan " P A N C A S I L A " -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

- YAYASAN ini mulai berdiri terhitung sejak tanggal akta -
ini ditandatangani yaitu tanggal tujuh Juli seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (7-7-1999) dan ----
didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

- Maksud dan tujuan dari Y A Y A S A N ini, ialah : -----

- Mendirikan lembaga pendidikan formal dari Taman -----
Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi; -----

- pendirian dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan ---

informal, insidental, kursus-kursus, dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan;-----

Kantor Notaris
Ny. ASMARA NOER, SH

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 4. -----

- Kekayaan dan pendapatan YAYASAN ini terdiri dari : -----

a). Kekayaan pangkal yang telah dipisahkan oleh para -----

pendiri berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- -----

(lima juta rupiah). -----

b). uang dari para D E R M A W A N ; -----

c). bantuan dari PEMERINTAH atau BADAN - BADAN lain yang -

tidak mengikat ; -----

d). W A R I S A N , -----

H I B A H W A S I A T , -----

H I B A H , -----

SUMBANGAN dan TUNJANGAN serta PEMBERIAN lainnya -----

yang tidak mengikat ; -----

e). hasil - hasil dari usaha YAYASAN ; -----

f). lain - lain penghasilan dan jumlah kekayaan yang -----

diperoleh YAYASAN dengan jalan sah dan tidak -----

bertentangan dengan Undang - Undang. -----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 5. -----

1. BADAN PENDIRI mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap --

YAYASAN. -----

2. Lowongan anggota BADAN PENDIRI, karena alasan apapun, -

dapat digantikan oleh orang lain yang ditunjuk oleh ---

anggota BADAN PENDIRI yang bersangkutan. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 6. -----

1. YAYASAN ini diurus oleh suatu BADAN PENGURUS yang -----

terdiri dari sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang -----
anggota, diantaranya seorang K E T U A, -----
seorang S E K R E T A R I S dan seorang -----
B E N D A H A R A dibantu dengan beberapa orang -----
A N G G O T A. -----

2. Para anggota BADAN PENGURUS diangkat untuk waktu yang -----
tidak ditentukan lamanya o l e h RAPAT BADAN PENDIRI-
akan tetapi sewaktu - waktu dapat diberhentikan oleh --
RAPAT BADAN PENDIRI. -----

3. Untuk pertama kalinya diangkat sebagai anggota -----
BADAN PENGURUS YAYASAN yaitu : -----

- K E T U A : Tuan Insinyur BUNDJALI, Magister Sains -
tersebut; -----

- SEKRETARIS : Nyonya SRI HARI UTAMI tersebut; -----

- BENDAHARA : Tuan HARYO ANGLINGUTOMO BUNDJALI -----
tersebut; -----

BADAN PENGURUS akan melengkapi diri dan menunjuk -----
anggota - anggota peleno. -----

Pengangkatan - pengangkatan nama - nama anggota BADAN ----
PENGURUS menurut keterangan para penghadap diterima baik -
oleh masing - masing yang bersangkutan. -----

----- Pasal 7. -----

- Kecuali setelah berakhirnya masa jabatannya sebagaimana-
dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 keanggotaan BADAN PENGURUS -
juga berakhir karena : -----

a). MENINGGAL DUNIA ; -----

b). ATAS PERMOHONAN SENDIRI ; -----

c). DINYATAKAN PAILIT atau -----

DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN (Curatele) ; -----

d). DIBERHENTIKAN MENURUT KEPUTUSAN RAPAT BADAN PENGURUS -

ATAS PERSETUJUAN BADAN PENDIRI. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS -----

Kantor Notaris

Ny. ASMARA NOER, SH

----- Pasal 8. -----

1. BADAN PENGURUS berkewajiban mengusahakan tercapainya --
maksud dan tujuan YAYASAN dan memelihara kekayaan ----
YAYASAN sebaik - baiknya, dengan mengindahkan ketentuan
ketentuan yang tercantum dalam ANGGARAN DASAR dan ----
ANGGARAN RUMAH TANGGA dan lain - lain peraturan ----
Y A Y A S A N. -----
2. BADAN PENGURUS membuat seperlunya ANGGARAN RUMAH TANGGA
dan lain - lain peraturan yang dipandang perlu dan ----
berguna untuk Y A Y A S A N. -----
3. ANGGARAN RUMAH TANGGA dan PERATURAN - PERATURAN yang --
dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak boleh -----
bertentangan dengan ANGGARAN DASAR ini. -----
4. PENGGANTIAN DAN PENAMBAHAN ANGGOTA BADAN PENGURUS ----
dilakukan oleh RAPAT BADAN PENDIRI. -----

----- Pasal 9. -----

1. KETUA bersama - sama dengan SEKRETARIS dan BENDAHARA --
merupakan PENGURUS HARIAN. -----
2. PENGURUS HARIAN melaksanakan pekerjaan sehari - hari --
dari YAYASAN dan diwajibkan menjalankan semua keputusan
Keputusan BADAN PENGURUS dan dalam melakukan pekerjaan,
bertanggung jawab pada BADAN PENGURUS. -----
3. KETUA bersama - sama dengan SEKRETARIS dan /atau ----
BENDAHARA berhak dan berkuasa mewakili YAYASAN didalam-
dan diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala --
kejadian dan berhak mengikat YAYASAN dengan pihak lain-
dan pihak lain dengan YAYASAN, baik yang mengenai ----
pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi-

dengan ketentuan, bahwa untuk :

- meminjam uang dari atau meminjamkan uang YAYASAN kepada siapapun juga ataupun untuk menjual, menggadaikan atau dengan jalan lain mengasingkan harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan YAYASAN, haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RAPAT SELURUH ANGGOTA BADAN PENDIRI dan keputusan hanya boleh diambil bilamana disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota.

4. Semua surat - surat YAYASAN yang keluar harus ditandatangani oleh KETUA dan SEKRETARIS, terkecuali dalam menerima atau mengeluarkan uang, dalam hal mana BENDAHARA harus turut menandatanganinya.

5. Tugas anggota BADAN PENGURUS lainnya akan diatur dalam ANGGARAN RUMAH TANGGA dan peraturan lain.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 10.

1. RAPAT BADAN PENGURUS diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam setahun.

2. Selain dari pada itu RAPAT BADAN PENGURUS dapat diadakan jika dipandang perlu oleh KETUA atau atas permintaan tertulis dari ANGGOTA BADAN PENGURUS lainnya.

3. Panggilan rapat dilakukan dengan surat edaran dan/atau iklan dalam salah satu surat kabar yang terbit ditempat kedudukan YAYASAN, satu minggu sebelum rapat diadakan.

4. RAPAT BADAN PENGURUS hanya dapat mengambil keputusan yang sah, bilamana lebih dari separoh jumlah

anggotanya hadir.

5. ANGGOTA BADAN PENGURUS masing - masing mempunyai hak --
untuk mengeluarkan satu suara.

Kantor Notaris
Ny. ASMARA NOER, SH

Pasal 11.

1. Segala rapat jika tidak dikecualikan, dipimpin oleh ---
KETUA dan jika ia/mereka berhalangan oleh SEKRETARIS ---
dan jika ia/mereka berhalangan oleh BENDAHARA dan jika-
ia/mereka berhalangan oleh seorang yang dipilih oleh ---
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. ---
2. Segala keputusan, jika tidak dikecualikan dalam ---
ANGGARAN DASAR ini, diambil dengan hikmah musyawarah ---
dan/atau dengan suara yang terbanyak seperti biasa. ---

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Pasal 12.

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal satu Januari -
sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember ---
tiap - tiap tahun. ---
2. Selambat - lambatnya dalam bulan April tiap - tiap ----
tahun BENDAHARA harus membuat suatu NERACA dari -----
kekayaan, pendapatan dan pengeluaran YAYASAN yang harus
diletakkan selambat - lambatnya pada tanggal tiga puluh
April di KANTOR YAYASAN, untuk diketahui oleh yang ----
berkepentingan. ---
3. PENGURUS HARIAN diwajibkan membuat laporan tahunan yang
disediakan bersama - sama dan pada waktu yang sama ----
dengan NERACA tersebut. ---
4. NERACA dan LAPORAN tahunan tersebut selanjutnya -----
diserahkan kepada rapat tahunan BADAN PENGURUS yang ---
akan diadakan dalam bulan Mei tiap - tiap tahun dan ---
untuk pertama kalinya dalam bulan Mei tahun 2000 -----

(dua ribu) untuk dipertimbangkan pengesahannya. -----

5. Setelah BADAN PENGURUS menyetujuinya perhitungan -----

tersebut, maka perhitungan itu disampaikan kepada -----

BADAN PENDIRI, bersama - sama dengan laporan tahunan -----

tentang jalannya YAYASAN dan tentang hasil - hasil -----

yang telah dicapai dalam tahun - tahun yang lalu. -----

6. Jika perhitungan NERACA dari BADAN PENGURUS disahkan -----

oleh BADAN PENDIRI, maka dengan itu BADAN PENGURUS, -----

terutama BENDAHARA YAYASAN mendapat pembebasan -----

tanggung jawab tentang tindakan - tindakannya dalam -----

tahun yang bersangkutan. -----

7. Untuk memeriksa NERACA termasuk diatas BADAN PENDIRI -----

ada hak, jika perlu dapat meminta bantuan seorang -----

ahli pembukuan, dengan biaya dari Y A Y A S A N . -----

----- Pasal 13. -----

1. RAPAT BADAN PENDIRI dapat diadakan setiap waktu -----

bilamana diperlukan, terutama dalam hal penggantian -----

dan/atau penambahan ANGGOTA BADAN PENGURUS. -----

2. RAPAT BADAN PENDIRI akan diadakan tiap - tiap tahun -----

dan untuk pertama kalinya dalam bulan Juni tahun 2000 -----

(dua ribu) untuk mempertimbangkan persetujuan dan -----

pengesahan laporan tahunan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14. -----

1. ANGGARAN DASAR ini hanya dapat dirubah berdasarkan -----

KEPUTUSAN RAPAT BADAN PENDIRI, yang dihadiri oleh -----

sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----

ANGGOTA BADAN PENDIRI, dan usul itu harus disetujui -----

oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. -----

Kantor Notaris
Ny. ASMARA NOER, SH

2. Jika dalam rapat yang tersebut dalam ayat 1 pasal -----
ini, jumlah anggota yang hadir tidak cukup seperti ----
yang diwajibkan, maka secepat - cepatnya tujuh hari ---
sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, didalam -
rapat mana dengan tidak mengindahkan lagi jumlah -----
anggota yang hadir dapat diambil keputusan - keputusan-
mengenai usul - usul dalam rapat pertama dan keputusan-
ini adalah sah asal saja yang menyetujui sekurang -----
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang -----
dikeluarkan dengan sah. -----
3. Semua keputusan tersebut menjadi sah setelah memperoleh
persetujuan dari RAPAT BADAN PENDIRI. -----
4. Perubahan ini baru dapat dijalankan setelah dipastikan-
dengan AKTA NOTARIS. -----

PEMBUBARAN YAYASAN -----

Pasal 15. -----

1. YAYASAN ini dapat dibubarkan d e n g a n KEPUTUSAN ----
RAPAT BADAN PENDIRI, yang khusus diadakan untuk itu ---
dan dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 -----
(dua per tiga) dari jumlah ANGGOTA BADAN PENDIRI dan --
dengan ketentuan, bahwa usul itu harus disetujui oleh -
sekurang - kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dengan sah. -----
2. YAYASAN ini hanya dapat dibubarkan, apabila kekayaan --
YAYASAN sudah tidak ada lagi atau sudah berkurang -----
sedemikian rupa atau maksud dan tujuan YAYASAN ini ----
lebih lanjut dijalankan oleh BADAN LAIN ; -----
satu dan lainnya atas keputusan RAPAT BADAN PENDIRI. --
Dalam rapat mana YAYASAN dibubarkan, harus juga -----
ditetapkan kepada siapa harta benda YAYASAN diserahkan,

setelah dibayar semua hutang - hutang dan beban - beban lainnya.

ATURAN PENUTUP

Pasal 16.

- Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA dan lain - lain. -- Peraturan YAYASAN akan diputuskan dalam RAPAT BADAN PENDIRI.

- Para penghadap, saya, N O T A R I S , kenal.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan diselenggarakan di Jakarta, -- pada hari ini dan tanggal seperti tersebut pada kepala akta, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya SRI MULJATI dan 2. Nona RAHAYU PUJIASTUTI;

- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi - saksi,

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap, saksi - saksi ,

maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi - saksi dan saya, Notaris.

- Dibuat dengan memakai empat perubahan.

- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMESTINYA.

- Diberikan sebagai salinan.

Notaris di Jakarta,



(Ny. ASMARA NOER, SH)